

56

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEAMANAN DARI PUSAT KE DAERAH YANG AKAN DIPEGANG OLEH GUBERNUR SEBAGAI KEPALA WILAYAH

Oleh Koorsahli Kapolri

(Diambil dari Nota Dinas Nopol. : B/ND-134/IV/2001/Sahli

Tgl. 12 April 2001)

1. Pertimbangan Yuridis :

a) Idea tersebut bertentangan dengan Tap. MPR No. VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 Psl. 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Polri merupakan Kepolisian Nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah".

b). Bertentangan dengan UU No. 22 / Th. 1999 tentang pemerintahan daerah Psl 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik Luar Negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

c). Bertentangan dengan UU No. 28 / Th. 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Psl.5 ayat (2) menyatakan bahwa Polri merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi Kepolisian.

Psl. 6 ayat (1) Polri dalam melaksanakan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Psl. 3 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Psl. 6 (2) dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pertimbangan Politis :

a) Polri adalah alat negara penegak hukum, disini berarti Polri merupakan elemen Negara bukan elemen Pemerintah Daerah dan bukan pula alat Kekuasaan, apalagi alat politik.

b). Kepala Daerah adalah Jabatan Politik, berasal dari partai politik, apabila Polri berada dibawah Kepala Daerah, ada kemungkinan Polri akan menjadi alat politik.

c). Polri harus netral dalam menegakkan keamanan maupun menegakkan hukum dan hanya patuh kepada undang-undang bukan patuh kepada penguasa.

3. Pertimbangan Teknis Operasional :

a) Dengan perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi; kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi bersifat lokal, akan tetapi sudah bersifat lintas wilayah dan bahkan lintas negara, apabila Polri dibawah Kepala Daerah, akan menghadapi kesulitan besar dalam menanggulangi kejahatan semacam diatas.

b) Dalam rangka penugasan / pengergerakan Kepolisian dapat diyakini bahwa Gubernur dan Stafnya tidak memahami masalah taktik dan teknik Kepolisian apalagi Undang-undang yang menjadi landasan operasional Kepolisian sehingga dikhawatirkan penugasan Kepolisian tidak proporsional dan dapat terjadi kesalahan prosedur, dalam hal ini

yang menanggung akibat / dampak yuridis maupun sosiologis adalah polri secara institusi.

c) Kita ketahui Pemda sudah memiliki alat Kepolisian yang bernama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), saat ini pemanfaatannya kurang optimal akibat manajemen pembinaan maupun operasionalnya yang kurang baik; hal ini akan dialami Polri apabila Polri dibawah kendali Gubernur.

4. Sistem keamanan merupakan sistem yang dimana secara Nasional karena keamanan dari satu wilayah terkait dengan keamanan wilayah lain. Kemampuan daerah satu dengan daerah lain tidak sama sehingga apabila pengelolaan keamanan tidak dilaksanakan secara integrated, justru yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat dengan dilandasi oleh pemikiran sektoral yang mementingkan daerahnya sendiri, tidak peduli kepada keamanan daerah lain dan keamanan nasional, hal ini sangat membahayakan integritas nasional.

5. Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas bersama ini disarankan :

a. Agar sistem keamanan tetap diselenggarakan secara terpusat tidak diserahkan kepada Daerah / Gubernur.

b. Untuk mempermudah Gubernur Kepala Daerah memperoleh bantuan tenaga/pasukan pengamanan perlu dirumuskan semacam MOU antara Kapolri dengan Mendagri atau APPSI (Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia) atau dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian tentang hubungan tata cara kerja antara Gubernur Kepala Daerah dengan Kapolda, Bupati/Walikota dengan Kapolres/Tabes dalam penggunaan aparat Kepolisian di daerah atau prosedur penggunaan aparat Kepolisian oleh Kepala Daerah.

c. Dalam hal penugasan aparat Kepolisian untuk penanggulangan gangguan keamanan di daerah yang bersifat spesifik perlu dirumuskan pula masalah dukungan anggaran / dana operasional yang didukung dengan anggaran APBD.

